

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 tentang Industri Farmasi, Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal, bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, pemastian mutu, sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Industri farmasi yang memproduksi obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan industri farmasi yang menghasilkan bahan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar bahan baku farmasi dan instalasi farmasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri farmasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat atau bahan obat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuatan obat dan bahan obat diatur pada Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018. CPOB adalah cara pembuatan obat atau bahan obat yang bertujuan agar mutu obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan.

Peran apoteker dalam suatu industri farmasi sangatlah penting, karena apoteker merupakan aspek personalia CPOB dalam industri farmasi yang bertugas untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan. Kedudukan apoteker juga diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sehingga seorang apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di industri farmasi. Dengan demikian peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam Industri farmasi sangatlah penting dan dibutuhkan. Mengingat pentingnya peran Apoteker dalam industri farmasi, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi mulai tanggal 26 April - 9 Juni 2021, secara dalam jaringan (daring). Dengan dilaksanakannya PKPA ini, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dan pengetahuan akan hal-hal yang dibutuhkan sebelum terjun ke dunia kerja, serta dapat mengaplikasikan pembelajaran tentang industri farmasi yang telah didapat selama perkuliahan di Fakultas Farmasi.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.